



P E N E T A P A N

Nomor : 190/Pdt.G/2019/PA.Mpr

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suko Mulyo, 3 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 23 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tercatat dalam register perkara Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mpr, tanggal 11 Maret 2019, telah mengajukan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan mereka berdua, dan atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Penggugat ingin rukun kembali hidup bersama Tergugat, dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 12 Desember 2018 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan gugatannya untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 190/Pdt.G/2019/PA.Mpr dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Alfi Zuhri, S.Ag. Serta Foead Kamaludin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Rahmi Hidayati, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag

TTD

Foead Kamaludin, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);